



**P U T U S A N**

NOMOR: 340 / PDT / 2013 / PT - MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JABAN AMIN**, Umur 43 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jl.Dr.Sutomo No.57 Kelurahan Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BERKAT ALI, SH**, Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Let.Jend.S.Parman No.51 Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2012, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 04 September 2012, Nomor : 43/L/SK/2012/PN-TB, disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

-----**L A W A N**-----

**Y E N N Y**, Umur 35 tahun, Penkerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Jalan Teuku Umar gang Ria No.05 Kota Tanjung Balai, disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 340 / PDT/2013/PT-MDN, Tanggal 20 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Banding Nomor : 340/Pdt/2013/PT-MDN, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 4 September 2012 dibawah register Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.TB telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 15.XI.SPP.2001 tanggal 10 Desember 2001, yang diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia di Tanjungbalai dan Akte Perkawinan No. 04/WNI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kota Tanjungbalai, tanggal 08 Januari 2002
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak, yakni :
  - YESINA CHRISTINE ( perempuan, ) umur 10 tahun
  - SYLVIA CHRISTINE ( perempuan ) umur 6 tahun
  - MELISA CHRISTINE ( perempuan ) umur 5 tahun
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Juanda Indah selama 2 ( dua ) tahun yaitu tahun 2002 hingga tahun 2004, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Teuku Umar, Gang Ria No. 05, Kota Tanjungbalai selama 2 ( dua ) tahun hingga tahun 2006, kemudian pindah lagi kerumah yang dibangun Penggugat di Jalan DR. Sutomo No. 57, Tanjungbalai dari hasil usaha Toko di Jalan Sisingamangaraja
4. Bahwa, sesudah tinggal dirumah Jalan DR. Sutomo No. 57, Kota Tanjungbalai pada tahun 2006 tersebut pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis rukun damai hingga tahun 2010, namun kondisi ini tidak bertahan lama, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketidak cocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak cocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seenaknya saja menyuruh Penggugat membuat susu anak pada tengah malam dan Penggugat keberatan, karena besok pagi Penggugat harus cepat bangun untuk mengelola Toko Penggugat, rupanya Tergugat emosi dan marah dengan melemparkan remote tivi kepada Penggugat
6. Bahwa, pada bulan berikutnya tahun itu juga, kebetulan Tergugat mau operasi ke Penang Malaysia dan kembalinya dari Penang Malaysia seenaknya saja Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang kerumah Orang tua Tergugat, dengan membawa semua anak – anak dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak awal tahun 2010 hingga sekarang ini lebih kurang 2 (dua) tahun;

7. Bahwa, yang tak habis pikir Penggugat, waktu Penggugat tidak berada di Toko, sering Tergugat datang dan seenaknya saja mengambil uang yang ada dilaci Toko tanpa diketahui Penggugat dan selalu mengatakan : " JELASKAN STATUS SAYA, KALAU SUDAH JELAS, LU SENANG, WA SENANG, JADI SAMA – SAMA SENANG "
8. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta yang diuraikan diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan kebahagiaan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, bernama : Yesina Christine, Sylvia Christine, dan Melisa Christine, masih dibawah umur, maka untuk memelihara dan merawat serta mengasuhnya hingga dewasa menjadi anak yang sehat dan mendapat pendidikan yang memadai kiranya anak - anak Penggugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat hingga anak - anak tersebut dewasa dan menentukan sikapnya sendiri.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa gugatan perceraian ini dan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat ( JABAN AMIN ) dengan Tergugat ( YENNY ) yang diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia di Tanjungbalai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 15.XI.SPP.2001, tanggal 10 Desember 2001 dan Akte Perkawinan No. 04/WNI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungbalai, tanggal 08 Januari 2002, putus karena perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungbalai untuk mencatat perceraian ini dalam Akte atau Buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Hak pemeliharaan anak/ Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama I. Yesina Christine, II. Sylvia Christine, III. Melisa Christine, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sampai anak - anak tersebut dewasa dan menentukan sikapnya sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak - anak bernama : I. Yesina Christine, II. Sylvia Christine, III. Melisa Christine kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonsensi, namun dari posita dan petitum jawabannya tergugat secara tersurat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah menerima pemberkatan pernikahan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ben Lena pada tanggal 10 Desember 2001 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nafiri Kemenangan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 04 / WNI / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai tertanggal 08 Januari 2002 ;
  - Bahwa benar selanjutnya selama dalam perkawinan sebagai suami istri yang sah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
- 1 YESINA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 23/ WNI/2002 tertanggal 12 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SYLVIA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kisaran pada tanggal 09 juni 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 61/WNI/2006, tertanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Asahan ;
- 3 MELISA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1274CLU1303200807122, tertanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai ;
  - Bahwa benar pada awal perkawinan, hubungan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan mandiri dimana Penggugat dan Tergugat dapat mengontrak rumah untuk ditempati bersama yaitu di Jl. Juanda Indah"
  - Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea 5 perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanyalah karena sikap Tergugat yang seenaknya saja menyuruh Penggugat membuat susu anak pada tengah malam dan Penggugat keberatan adalah tidak benar dan *hanyalah alasan yang dibuat-buat dan terlalu dibesar-besarkan*;
  - Bahwa adapun yang menjadi faktor penyebab pertengkaran ataupun percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kami uraikan dengan kronologis sebagai berikut:
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Jl. Juanda Indah selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jl. Tengku Umar Gang Ria Kota Tanjung Balai.
  - Bahwa adapun kepindahan Penggugat dan Tergugat ke rumah orang Tua Tergugat tersebut karena kondisi kesehatan Tergugat Pasca melahirkan anak pertama yang bernama YESINA CHRISTINE pada tanggal 03 Februari 2002 kondisinya masih belum sehat dan kemudian Orangtua Tergugat mengajak untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa niat untuk tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, sebelumnya telah disampaikan oleh orangtua Tergugat lebih dahulu kepada Penggugat dengan alasan bahwa Ibu Tergugat bisa lebih leluasa mengurus Tergugat yang belum selesai masa



nifasnya. Hal ini disetujui oleh Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orangtua Tergugat;

- Bahwa benar selanjutnya hubungan harmonis tersebut tidak berlangsung lama bahkan sebelum tahun 2010 pun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dimana Tergugat sering kesal dengan ulah dan tingkah laku *Penggugat yang tidak bisa lepas dari kebiasaan nya bermain judi*. Bahkan ketika anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama YESINA CHRISTINE berumur 9 (sembilan) bulan, Pengugat pernah ditangkap Polisi karena bermain Judi dan sempat ditahan 1 (satu) malam di kepolisian resort Kisaran;
- Bahwa setiap kali Penggugat ditegur dan diingatkan oleh Tergugat soal kebiasaan buruknya yang bermain judi, Penggugat hanya diam dan menunjukkan sikap *tidak peduli* dengan teguran tersebut dan malahan tetap melaksanakan hobbynya tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama KELVIN SYLVIO yang menurut kelahiran adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena kondisi kelahiran Almarhum KELVIN SYLVIO yang premature dan seringkali keluar masuk rumah sakit, maka Almarhum hanya bertahan hingga berumur 10 (sepuluh) bulan dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya sejak kepergian Almarhum KELVIN SYLVIO, Tergugat mengalami Stress berat dan kondisi kesehatannya menurun dan terus menerus sakit. Apalagi pada saat demikian sikap *Penggugat seperti tidak menunjukkan rasa iba dan sedih melihat kondisi Tergugat*, malahan Penggugat tetap dengan sikap cuek dan tidak pedulinya. Hal ini membuat Tergugat merasa *sendiri* dan tidak ada tempat untuk mencurahkan kesedihannya sehingga Tergugat sering meratapi kepergian Almarhum. Hal ini dialami oleh Tergugat hampir selama 3 (tiga) bulan lamanya hingga kemudian Tergugat tersadar bahwa dirinya telah hamil
- Bahwa menyadari dirinya telah hamil kembali, Tergugat dengan berkonsultasi ke dokter kandungan sedikit demi sedikit mulai menata kembali hidupnya dan berusaha memperhatikan kesehatannya dan kandungannya. Sementara Penggugat yang terus terkesan cuek akhirnya dinasehati oleh dokter kandungan dan menyarankan agar lebih memberi perhatian kepada kondisi Tergugat yang sedang hamil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pengugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika kandungan Tergugat telah berumur 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat ke rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit yang terletak di Jl. DR. Sutomo No. 10 / 57 Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2006 Tergugat melahirkan anak ketiga yang diberi nama SYLVIA CHRISTINE dengan selamat dan kondisi yang sehat;
- Bahwa selanjutnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah yang begitu berarti. Usaha yang dijalankan dikelola secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian setelah anak ketiga SYLVIA CHRISTINE berumur  $\pm$  1 (satu) tahun, Penggugat mulai menunjukkan perubahan sikap dimana *perhatian Penggugat kepada Tergugat dan anak-anak dirasakan sangat berkurang*, bahkan ketika di rumah pun Penggugat bersikap dingin kepada anak-anak sehingga membuat anak-anak jauh dan takut dekat dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian *Penggugat semakin jarang pulang ke rumah untuk makan siang*, bahkan seringkali tidak mengangkat telepon kalau Tergugat menghubunginya. Kalau hal tersebut ditanyakan oleh Tergugat, maka *jawaban yang keluar dari mulut Penggugat hanya "sibuk"*, hal ini lah yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2007 lahirlah anak ke-empat dari Penggugat dan Tergugat yang diberi nama MELISA CHRISTINE. Saat dilahirkan kondisi MELISA kurang sehat bahkan ketika berumur 3 (tiga) hari dokter menyarankan untuk mengoperasi ususnya sebanyak 3 (tiga) kali agar kondisinya membaik
- Bahwa oleh karena keluarga tidak setuju dengan operasi tersebut, akhirnya MELISA dibawa berobat ke Penang dan dibawa oleh Penggugat bersama dengan Adik Tergugat, karena pada saat ini kondisi kesehatan Tergugat masih belum membaik sehabis melahirkan dan tetap tinggal di rumah yang mereka tempati bersama di Tanjungbalai.
- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari pasca operasi MELISA, Penggugat langsung pulang ke Tanjung Balai dan meminta seorang baby sister untuk datang ke Penang menggantikannya menemani MELISA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah merasa sedikit baikan, Tergugat langsung terbang menuju Penang dan tinggal disana sampai 1 (satu) bulan lamanya untuk menemani perawatan MELISA hingga pulih pasca operasi dan kemudian membawanya pulang kembali ke Tanjung Balai bersama dengan Adik Tergugat;
- Bahwa selanjutnya meskipun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semakin tumbuh besar dan sehat, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak membaik, malahan semakin dingin. Apalagi saat MELISA berumur  $\pm$  4 (empat) bulan, *Tergugat mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan salah seorang pegawai toko* mereka yang berada di Jl. SM. Raja Tanjung Balai. Waktu itu Tergugat bahkan sempat ribut dan bertengkar dengan Selingkuhan Penggugat dan Penggugat sendiri yang dirasa oleh Tergugat membela mati-matian selingkuhannya tersebut, apalagi Penggugat menolak ketika Tergugat mengusulkan agar memecat saja selingkuhannya tersebut dari toko mereka;
- Bahwa selanjutnya meskipun setelah beberapa waktu kemudian selingkuhan Penggugat tersebut mengundurkan diri dari toko yang dikelola Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mencurigai Penggugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya itu dan sering mendapati sms mesra dari selingkuhannya itu di handphone Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2011, Tergugat berangkat dari Tanjung Balai ke Penang untuk check up kesehatan bersama dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut, sebelumnya telah dikonsultasikan dan didiskusikan dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi memeriksakan kesehatannya ke Penang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa Tergugat menderita *infeksi* Mulut rahim dan dianjurkan dokter untuk segera dioperasi. Hal ini kemudian disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui telepon dan meminta agar Penggugat mengirimkan uang untuk biaya operasi Tergugat, namun saat itu Penggugat mengatakan tidak punya uang karena baru membayar sewa rumah dan toko sehingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk meminjam uang dari teman Tergugat yang pada saat itu sama-sama pergi ke Penang untuk check kesehatan.





- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2011, Tergugat menjalani operasi dan dirawat di Rumah sakit untuk pemulihan hingga kemudian pulang ke Tanjung Balai pada tanggal 1 Desember 2011;
- Bahwa selama menjalani operasi hingga kembali ke Tanjung Balai, *tidak sekalipun Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kondisi kesehatannya* Hal inilah yang membuat hati Tergugat semakin sakit dan hampa melihat Penggugat, apalagi dokter yang merawat Tergugat di Penang menyarankan agar Tergugat tidak banyak pikiran dan banyak beristirahat sementara *Penggugat sebagai Suaminya tidak mau peduli dengan keadaannya;*
- Bahwa setelah kembali ke Tanjung Balai karena hari telah malam maka Tergugat memutuskan untuk menginap di rumah orangtuanya saja dan keesokan harinya baru pergi menemui Tergugat di rumah mereka di Jl. DR. Sutomo ;
- Bahwa sebagai Isteri yang berharap masih disayangi dan diperhatikan suami apalagi pasca menjalani operasi, Penggugat yang datang menemui Tergugat di rumah sekaligus toko merasa sangat kecewa, dimana alih - alih menanyakan keadaan Penggugat, Tergugat malah langsung meminta perincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama berada di Penang dan minta semua kuitansinya;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat datang lagi ke rumah dan sekaligus toko di Jl. DR. Sutomo dan melakukan pengawasan terhadap toko seperti yang selama ini dilakukannya. Kemudian siang hari pulang lagi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya, sore harinya Tergugat kembali datang ke rumah sekaligus toko mereka di Jl. DR. Sutomo dengan maksud untuk mengambil pakaian dari jemuran. Oleh karena rumah mereka tersebut terdiri atas 4 lantai dan kebetulan jemuran berada di lantai IV maka dengan tertatih-tatih karena masih belum sehat benar, akhirnya Tergugat mengambil kain dari jemuran dan langsung pulang ke rumah orangtuanya kembali;
- Bahwa selanjutnya sesampainya Tergugat di rumah orangtuanya, *terggugat mengalami pendarahan dan sempat dibawa ke rumah sakit dan dianjurkan untuk tidak banyak bergerak dan haws lebih banyak beristirahat;*
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan sms kepada Tergugat yang mengatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah bersama dan untuk sementara akan tinggal di rumah orangtuanya dulu dan



Tergugat tidak keberatan namun meminta Penggugat untuk kembali lagi ke rumah jika kesehatannya sudah membaik;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat namun hanya sebentar dan langsung pulang;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan berlalu, *Penggugat datang lagi kerumah orangtua Tergugat sambil marah-marah kepada ibu Tergugat dan mengatakan : "Si Yenny datang ke rumah ini sendiri, maka pulangny sendirilah, nggak ada istilah aku mau jemput mereka pulang kecuali Yenny mau minta maaf dan menyembah sujud samaku".*
- Bahwa oleh karena tidak senang dan tersinggung dengan perlakuan dan kata-Kata Penggugat tersebut, Ibu Tergugat menjawab : "ya sudah terserah kaulah kalau begitu ceritanya". Dan kemudian Penggugat menjawab lagi: "Oke"
- *Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak pernah datang lagi menjenguk Tergugat dan anak-anaknya apalagi bertelepon;*
- Bahwa mengenai biaya hidup dan keperluan anak-anaknya, Penggugat memberi uang belanja Rp. 10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) setiap bulannya. Mengenai hal ini telah berlangsung sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir dan sejak masih tinggal bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, uang keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak seringkali diberikan tidak tepat waktu dan bahkan dicicil sampai 4 kali, itupun biasanya Tergugat harus datang menjemputnya ke toko secara langsung. Bahkan kalau Tergugat ada mengambil uang dari laci toko, maka Penggugat langsung memotongkannya dari uang belanja per bulan;
- Bahwa tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya (hal 3, alinea 1) yang menyatakan bahwa tergugat sering datang ke toko seenaknya untuk mengambil uang yang ada di laci toko tanpa sepengetahuan Penggugat, karena sebenarnya jika *Tergugat ada mengambil uang maka Tergugat langsung menuliskannya di dalam buku pengeluaran toko yang teiah disediakan oleh Penggugat sebelumnya.* Jadi otomatis Penggugat mengetahuinya dan tidak bisa berdalih kalau hal tersebut tanpa sepengetahuannya.
- Bahwa sikap dan kelakuan Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anaknya semakin hari semakin kaku dan semakin menjauh, hal ini terlihat jika Tergugat ada mengambil beberapa barang dari toko seperti alat tulis untuk anak-anaknya. maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung keberatan dan tidak senang dan hal tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Tergugat melainkan disampaikan Penggugat melalui teman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak hidup terpisah, Penggugat semakin bebas dan tidak terkontrol terutama menyangkut masalah perempuan dan yang lebih memalukan lagi bagi Tergugat, Penggugat sering menggoda pegawai-pegawai tokonya sendiri.
- Bahwa kemudian tanggal 20 Agustus 2012 tiba-tiba ketika Tergugat sedang berada di toko, Tergugat didatangi oleh Abang Penggugat dan istrinya serta seorang teman Tergugat dan Penggugat. Kedatangan mereka sangat mengejutkan Tergugat apalagi kemudian mereka semua menasehati Tergugat agar berubah dan tidak lagi mengambil barang-barang dari toko;
- Bahwa karena merasa 'disidang' dan dipojokkan oleh orang-orang yang disuruh oleh Penggugat apalagi sampai mencampuri urusan toko, maka akhirnya Tergugat mengatakan : " Selama belum ada kejelasan soal status dan diselesaikan secara baik, saya akan tetap mengambil uang dari toko yang masih menjadi bagian saya dan anak-anak."
- Bahwa selanjutnya kesesakan harinya yaitu tanggal 21 Agustus 2012 Abang Penggugat ada menelepon Tergugat dan mengatakan tanggal 23 Agustus 2012 akan ada pertemuan untuk membahas status perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang akan dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan yang telah dijanjikan, pada hari Kamis 23 Agustus 2012 pukul 21.00 WIB datanglah beberapa orang dari pihak keluarga Penggugat yaitu Abang Penggugat yang bernama A Beng beserta Istrinya bersama-sama dengan Pdt.Lenaa dan Istrinya ke rumah Tergugat, dan di rumah Tergugat juga telah berkumpul keluarganya yang terdiri dari Ibu Tergugat yang bernama Liana serta seorang uak (paman) Tergugat yang bernama Suriono;
- Bahwa pertemuan keluarga yang berlangsung di rumah orangtua Tergugat di Jl. Tengku Umar Gg.Ria No. 5 Tanjung Balai membicarakan beberapa hal, diantaranya :
  1. Nasehat kepada penggugat dan tergugat agar memperbaiki hubungan keluarga dan bersatu lagi dengan anak-anaknya; dan bersatu lagi dengan anak-anaknya
  2. Abang Penggugat menyuruh agar Penggugat membawa Tergugat dan anak-anaknya pulang kerumah bersama dan kalau Penggugat tidak sempat agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mertuanya (ibu Tergugat) agar mau membantu Penggugat mengantarkan Tergugat dan anak-anak ke rumah mereka, namaun pada saat itu Penggugat hanya diam saja dan tidak bergeming sedikitpun

3. Kepada Tergugat dan Penggugat juga dinasehatkan agar masing-masing mau mengalah dan mengurangi sifat egoisnya demi untuk kepentingan anak-anak

- Bahwa untuk menanggapi nasehat dan saran-saran dari keluarga yang berkumpul tersebut, Penggugat malah menyampaikan beberapa syarat kepada Tergugat jika ingin hidup bersama lagi, diantaranya Penggugat baru mau balik rukun lagi asal Tergugat tidak melawan Penggugat, tidak memecat karyawan sembarangan, mau menerima berapapun pemberian Penggugat dan mau menghargai Penggugat;

- Bahwa menanggapi syarat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyanggupinya dan mengatakan "Oke" dan meminta juga Penggugat berubah dan tidak lagi meneruskan kebiasaannya berjudi, berselingkuh dan berbuat hal-hal yang memalukan lagi. Dan jika hal tersebut tidak bisa disanggupi oleh Penggugat maka diminta kepadanya untuk keluar dari rumah.

- Bahwa mendengar pernyataan dan syarat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat langsung keberatan dan mengatakan : *"kalau begitu tidak ada solusinya, kita sudah tidak ada kecocokan lagi dan lebih baik kita pisah saja dan semua yang ada (harta) kita bagi 2 (dua)"* dan kemudian Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan tanpa permisi kepada keluarga yang berkumpul saat itu;;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Penggugat ada menerima surat dari pengacara Tergugat yang bernama Berkat Ali.SH yang meminta Penggugat datang ke kantornya yang beralamat di Jl. Letjed S. Parman No. 51 Kota Tanjung Balai untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa atas undangan tersebut, Tergugat terkejut dan tidak menyangka kalau Penggugat ternyata telah menyampaikan masalah rumah tangganya kepada Pengacara dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah proses gugatan perceraian yang disampaikan oleh Penggugat ini sedang berjalan, kembali Penggugat melakukan hal yang menyakiti Tergugat dimana pada tanggal 10 September 2012 Penggugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tergugat di toko mereka yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tanjung Balai II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Pengugat terhadap Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian Resort Tanjung Balai sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 227/ IX/ 2012 / TJB, tertanggal 10 September 2012 ;
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal terpisah, maka Tergugat merasa tidak perlu lagi meneruskan ikatan perkawinan yang telah dibina bersama Penggugat selama ini apalagi selama inipun sikap dan kelakuan Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak mereka tidak membaik dan malahan semakin jauh;
- Bahwa untuk mengatasi ketegangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan beberapa kali perundingan dengan keluarga, namun tidak ada kesepakatan dan hal yang sama tetap terjadi lagi, sehingga Tergugat merasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan seperti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya (hal : 3 alinea 2) ;
- Bahwa oleh karena ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu YESINA CHRISTINE, SYLVIA CHRISTINE dan MELISA CHRISTINE masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat sebagai ibunya dan untuk menghindari rasa trauma berkepanjangan terhadap anak-anak maks bila perceraian ini dikabulkan wajar dan layak kiranya apabila ketiga anak tersebut di bawah pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dapat menentukan sikapnya sendiri;
- Bahwa untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya maka sudah selayaknya Penggugat sebagai Bapak berkewajiban memenuhi nafkah anak-anaknya meskipun nantinya setelah perceraian anak-anak akan diasuh oleh Ibunya (Tergugat). Biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut wajib diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga anak-anak dewasa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

- Menerima JAWABAN Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2001 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nafiri Kemenangan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 04 / WNI / 2002 yang dikeluarkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai tertanggal 08 Januari 2002 adalah *Sah secara Hukum*;

- Menyatakan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing

1. YESINA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 23/WNI/2002 tertanggal 12 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai;

2. SYLVIA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kisaran pada tanggal 09 Juni 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 61/WNI/2006, tertanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Asahan ;

3. MELISA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1274CLU1303200807122, tertanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai;

adalah *anak yang sah* dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2001 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nafiri Kemenangan Tanjung Balai Kota Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 04 / WNI / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai tertanggal 08 Januari 2002 *Putus dengan jalan Perceraian* dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan *Hak Asuh anak dibawah umur* masing-masing bernama :

1. YESINA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 dan sesuai dengan Kutipan *akta kelahiran* No: 23/WNI/2002 tertanggal 12 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai;

2.SYLVIA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kisaran pada tanggal 09 Juni 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 61/WNI/2006, tertanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Asahan ;

3.MELISA CHRISTINE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1274CLU1303200807122, tertanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai ;

berada dibawah *Pengasuhan Tergugat* hingga mereka dewasa ;

- Menyatakan agar *Penggugat* memberikan biaya pendidikan dan social kepada ketiga anaknya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lama tanggal 05 setiap bulannya sampai anak-anak *Penggugat* dengan Tergugat dewasa ;
- Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan Perceraian *Penggugat* dengan Tergugat dalam buku Catatan Akte Perkawinan dan perceraian di kota Tanjungbalai
- Menghukum *Penggugat* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

Aquo

Menimbang, bahwa atas gugatan *Penggugat* tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara *Penggugat* dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan No.04/WNI/2002 tertanggal 08 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Tergugat sebagai Wali yang syah dari anak kandungnya yaitu :

1. YESINA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 ;
2. SILVIA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran pada tanggal 09 Juni 2006 ;
3. MELISA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 ;

4. Menghukum *Penggugat* untuk membayar uang nafkah dan pendidikan YESINA CHRISTINE, SYLVIA CHRISTINE dan MELISA CHRISTINE sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum umur itu, dan jumlah tersebut diserahkan selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAH, SH. Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung.Balai yang menyatakan bahwa pada hari : ***SENIN, tanggal 25 Februari 2013***, BERKAT ALI, SH. kuasa hukum Penggugat yang bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal. 02 September 2012, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung balai, tanggal. 21 Februari 2013, Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.- TB diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh BELINUN SEMBIRING, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2013, kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa Hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 18 Maret 2013, yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Maret 2013, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya EVAN. S. SURBAKTI, SH oleh BELINUN SEMBIRING, SH Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 09 April 2013 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage), yang dibuat oleh AZHARI SIREGAR, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 Maret 2013, dan BELINUN SEMBIRING, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 April 2013 yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ::

- Bahwa, keputusan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Februari 2013, Nomor :22/Pdt.G/2012/PN-TB, sangat tidak adil sepanjang mengenai uang nafkah dan pendidikan YESINA CHRISTINE, SILVIA CHRISTINE DAN MELISA CHRISTINE sebesar Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum umur itu dan jumlah tersebut diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya ;
- Bahwa untuk membuktikan nilai Rp.10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ternyata tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan baik saksi dari Penggugat/Pemanding maupun saksi dari Tergugat /Pemanding tersebut dan mengenai keputusan hukum putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding jelas Penggugat / Pemanding tidak keberatan ;
- Bahwa walaupun Penggugat/Pemanding mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah kehidupan bagi ketiga anak-anak Penggugat/Pemanding maka tidak patut dan pantas menurut hukum harus membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya karena dalam masa hubungan perkawinan berlangsung toko yang dikelola Penggugat/Pemanding ada 2 (dua) pintu yakni Toko Polaris yang dijalan Sisingamangaraja dan Toko Polaris yang dijalan Dr.Sutomo Tanjungbalai dan terakhir sesudah pisah rumah dan tempat tidur satu toko yang dijalan Sisingamangaraja telah tutup dan tidak mungkin lagi harus membayar biaya nafkah kehidupan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Tinggi di Medan hasil pendapatan kotor Penggugat / Pemanding untuk setiap bulannya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sesudah pisah rumah dan tempat tidur antara Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat / Terbanding yang kemampuan Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk biaya uang nafkah dan pendidikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada anak Penggugat/Pembanding ;

- Bahwa selama ini Tergugat/Terbanding selalu datang ke Toko dengan membawa anaknya untuk mengambil uang di Toko dan membuat keonaran sehingga usaha toko terganggu dan mengalami kemerosotan usaha jika berlangsung terus menerus usaha akan tutup dan utang dagang tidak akan terbayar sama sekali ;
- Bahwa jika tidak mampu mengelola kehidupan dan pendidikan anak-anak maka sebaiknya anak-anak tersebut diserahkan saja hak asuhnya kepada Penggugat/Pembanding untuk dibiayai nafkah dan pendidikannya, dan mengenai biaya nafkah anak serta pendidikannya akan Penggugat / Pembanding kirim melalui transaksi Bank yang bersangkutan nantinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN-TB, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding dan jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat/Terbanding dapat ditarik kesimpulan bahwa antara keduanya telah terjadi ketidak cocokan dan sudah saling menyalahkan meskipun selalu dilakukan upaya perdamaian melalui kedua keluarga masing-masing namun percetakan tetap kembali terjadi hingga akhirnya keduanya telah hidup terpisah sejak tahun 2010, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat antara lain Rudi Syahputra, Effendi Hasibuan, Benga Mandala Sahinria dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rizki Maliki Pratama, dan Yanti, kesemua saksi tersebut mendukung fakta bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan jika dihubungkan lagi keadaan hidup keduanya yang sudah pisah rumah sejak tahun 2010, dan diakhiri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Akta perkawinan No.04/WNI/2002 tanggal 08 Januari 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan lainnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Tanjung Balai ) agar pegawai tersebut mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu cukup beralasan karena permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permohonan Penggugat /Pembanding yang memohon agar kepadanya diberikan hak asuh atas anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama :

1. YESINA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 ;
2. SILVIA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran pada tanggal 09 Juni 2006 ;
3. MELISA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 ;

adalah juga merupakan pertimbangan yang sudah benar secara hukum karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.239 K/Sip/1968 yang berbunyi “ *dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya* “ ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permohonan Penggugat/Pembanding yang memohon agar hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan diatas telah ditolak maka permohonannya yang memohon agar anak-anak tersebut diserahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya menjadi tidak beralasan, adalah juga merupakan pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim tingkat pertama akan dikuatkan sebahagian dengan perbaikan, sedang permohonan selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan rekonsensi berikut ini ;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi/Terbanding dalam gugatan rekonsensinya mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat Konsensi/Terbanding dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat Konsensi/Pembanding hak asuhnya diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam pokok perkara diatas dimana permohonan Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding yang mohon agar hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan mereka diberikan kepadanya telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam permohonan aquo maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi/Terbanding agar hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi/Terbanding sebagai Ibunya, menurut Pengadilan Tinggi cukup beralasan karena sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyebutkan “ *jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya* “

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat rekonsensi/Tergugat konsensi/Terbanding yang mohon agar Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding diwajibkan memberi biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka yang masih dibawah umur tersebut sampai dewasa atau telah kawin yang jumlahnya dimohonkan sebesar Rp.20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ditolak oleh Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi//Pembanding dengan menyatakan kesanggupannya hanya sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974, menetapkan “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal tersebut dan memperhatikan pula permintaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpenssi/Terbanding serta kesanggupan Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mewajibkan Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang tidak patut dan adil mengingat Penggugat rekonsensi/Tergugat konpenssi/Terbanding selama persidangan tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan tuntutan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpenssi/Terbanding, dan memperhatikan pula kesanggupan Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding serta memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, Pengadilan Tinggi menetapkan adalah adil jika Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding diwajibkan memberi nafkah dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan paling lama tanggal 5 setiap bulannya, sedang jika jumlah tersebut belum mencukupi untuk membiayai ketiga anak-anak Penggugat konpenssi/Tergugat rekonsensi/Pembanding dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpenssi/Terbanding, maka sisanya akan dibebankan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpenssi/Terbanding sebagai ibu dari anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No.1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian putusan peradilan tingkat pertama sepanjang mengenai besarnya biaya nafkah dan biaya pendidikan akan diperbaiki yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan format amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.TB karena Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatukan amar putusan konpenssi dengan rekonsensi sehingga amar putusan tersebut menjadi rancu, maka format amar putusan tersebut akan diperbaiki sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mestinya yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi/ Pembanding dikabulkan sebahagian dan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi /Terbanding juga dikabulkan sebahagian maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing setengahnya yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, serta R.B.G ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN-TB yang dimohonkan banding tersebut, sekedar besarnya biaya pendidikan anak dan format amar putusan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi / Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi/ Pembanding dengan Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi / Terbanding sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 04/WNI/2002 tanggal 08 Januari 2002, putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk dicatat pada bahagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat konpensasi / Tergugat rekonsensi/Pembanding untuk selebihnya ;

## DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi / Terbanding untuk sebahagian ;
- Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yaitu :

1. YESINA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 03 Februari 2002 ;
2. SILVIA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kisaran pada tanggal 09 Juni 2006 ;
3. MELISA CHRISTINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2007 ;

kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi / Terbanding sebagai ibu kandungnya;

- Menetapkan agar Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi / Pembanding memberi biaya pendidikan kepada ketiga orang anaknya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya ;
- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi/Terbanding untuk selebihnya ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi/Pembanding dan kepada Pengugat rekonsensi / Tergugat konpensasi/Terbanding masing-masing setengahnya, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Rabu tanggal 30 April 2014, oleh kami : **A. TH. PUDJIWAHONO SH, M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H.DJUMALI, SH** dan **HERU PRAMONO, SH.M.Hum** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 340/Pdt/2013/PT-Mdn, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta JOHORLAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DONGORAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIMANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

( H.DJUMALI, SH )

( A. TH. PUDJIWAHONO, SH..M.Hum)

( HERU PRAMONO, SH.M.Hum. )

PANITERA PENGANTI,

( JOHORLAN DONGORAN, SH )

Biaya-biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).